



**P U T U S A N**

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Gilang Malanua Alias Gilang
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 19/5 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Monano Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan ) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ, dengan no rangka : MH1JF2211KK709678, no mesin : JFZ2E1708772
  2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ, dengan no rangka : MH1JF2211KK709678, no mesin : JFZ2E1708772, Nama Pemilik: HARTATI HIDA. , Nama Pemilik : HARTATI HIDA.

Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya untuk memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Moh. Gilang Malanua alias Gilang pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 23.20 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Permata Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika Saksi Korban MOH. SYAHRIL INOMBI Alias ARIL menyebrang jalan untuk mengambil handphone dirumahnya yang berada di depan warung yang beralamat di Desa Permata Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, tiba-tiba

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan No. Polisi DM 2366 DQ berboncengan dengan Saksi AKBAR KALUKU melaju dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan tinggi dan tidak menyalakan lampu utama dengan keadaan jalan lurus, cuaca cerah di malam hari, cahaya gelap tidak ada lampu penerangan jalan serta arus lalu lintas sepi saat melintasi Jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan tepatnya di Desa Permata Kecamatan Bone.

Bahwa Terdakwa melaju disaat yang bersamaan ketika Saksi Korban MOH. SYAHRIL INOMBI sudah berada di tengah jalan sehingga Terdakwa tidak dapat menghentikan laju kendaraan dengan melakukan pengereman serta tidak membunyikan isyarat klakson dikarenakan jarak antara motor yang dikemudikan terdakwa dengan Korban sudah sangat dekat dan terdakwa pun langsung menabrak Saksi Korban MOH. SYAHRIL INOMBI hingga terjatuh dan langsung tidak sadarkan diri, setelah terjadinya tabrakan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi korban MOH. SYAHRIL INOMBI mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 370/Peng/148/RS/2021 tanggal 21 November 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Mohamad Noval Farlan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet di sekitar atas dahi sebelah kiri dengan ukuran sembilan kali empat centimeter titik
- Luka lecet di atas bibir dengan ukuran dua kali satu centimeter titik
- Luka lecet di bawah bibir dengan ukuran dua kali satu centimeter tamba tiga kali dua centimeter titik
- Luka lecet disekitar siku tangan kiri dengan ukuran dua belas kali enam centimeter titik
- Luka lecet disekitar bawah telapak tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter titik
- Luka lecet dibawah pertama kaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima tamba dua kali satu centimeter titik
- Luka lecet diatas punggung kaki kanan dengan ukuran tiga kali dua centimeter titik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet disekitar dada bagian kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter tamba dua kali satu centimeter kali tamba tiga kali satu centimeter tamba tiga kali nol koma lima centimeter titik
- Luka lecet di sekitar perut bagian kiri dengan ukuran tiga kali nol koma tiga puluh tamba tiga kali satu centimeter titik
- Luka lecet diatas dada bagian kanan dengan ukuran dua kali nol koma tiga puluh centimeter tamba tiga kali nol koma tiga centimeter tamba dua kali nol koma tiga centimeter tamba satu kali nol koma lima centimeter tamba satu kali nol koma lima centimeter tamba satu kali nol koma lima centimeter tamba satu kali nol koma lima centimeter tamba dua kali satu centimeter titik
- Luka lecet dibagian perut sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter tamba tiga kali nol koma tiga puluh centimeter tamba tiga kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik

Bahwa berdasarkan Hasil Radiografi Thorax Posisi AP tertanggal 23 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Winansih Gubali, Sp.Rad, M.Kes :

- Incomplete fracture pada os. Clavicula sinistra sisi lateral, non displaced.
- Corakan bronchovascular di kedua paru dalam batas normal.
- Cor dan aorta dalam batas normal.
- Kedua sinus dan diafragma baik

Kesimpulan:

Laki-Laki, 16 Tahun dengan klinis COR + Susp. Fraktur Pedis Dextra pada pemeriksaan Radiografi Thorax ditemukan:

- Incomplete fracture os.Clavicula sinistra sisi lateral
- Jantung dan Paru dalam batas normal.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOH. SYAHRIL INOMBI alias ARIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban kecelakaan lalu lintas antara korban dan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ, yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang yang berboncengan dengan Saksi Akbar Kaluku Alias Akbar.
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat, 19 November 2021, sekitar pukul 23.30 wita, di Jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan Desa Permata Kec. Bone Kab Bone Bolango.
- Bahwa korban dari arah warung yang terletak di sebelah utara menyeberang jalan ke rumahnya yang terletak di depan warung yakni di sebelah selatan, sedangkan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang yang berboncengan dengan Saksi Akbar Kaluku Alias Akbar bergerak dari arah timur menuju ke arah barat.
- Bahwa saat itu korban berada di warung sementara meminum minuman dingin tidak lama kemudian korban hendak pergi ke rumah yang berada didepan warung yang beralamat di Desa Permata Kec. Bone Kab Bone Bolango untuk mengambil handphone, korban pun langsung berjalan menyeberangi jalan saat korban sementara menyeberang jalan masih mengamati situasi arus lalu lintas dari arah sebelah kiri jalan dan selanjutnya ke arah sebelah kanan jalan tidak ada satupun kendaraan yang melintas saat itu, saat korban sudah berada di tepi jalan sebelah kanan, tiba-tiba Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang yang berboncengan dengan Saksi Akbar Kaluku Alias Akbar langsung menabrak korban, saat itu korban sudah tidak sadarkan diri dan korban sadar ketika sudah berada di Puskesmas Bone sementara mendapat perawatan.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan korban tidak melihat sepeda Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang yang berboncengan dengan Saksi Akbar Kaluku Alias Akbar, korban hanya mendengar bunyi knalpot racing dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang yang berboncengan dengan Saksi Akbar Kaluku Alias Akbar, sesaat sebelum terjadi kecelakaan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melaju dalam kecepatan tinggi tetapi korban tidak bisa prediksi dalam kecepatan berapa.

- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, Pengendara Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yakni Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang tidak memberi isyarat bunyi klakson, karena saat itu korban tidak mendengarnya.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan Pengendara Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yakni Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang tidak mengurangi kecepatan dan tidak melakukan pengereman, dan korban tidak mendengar bunyi gemericik ban akibat melakukan pengereman dari Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yang dikendarai Lk. MOH. GILANG MALANUA.
- Bahwa badan korban sebelah kirinya ditabrak sepeda motor akan tetapi korban tidak tahu bodi motor sebelah apa yang menabrak badan korban.
- Bahwa kecelakaan itu terjadi di jalur jalan sebelah kanan.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan karena pengendara Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yakni Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang sudah dalam kecepatan tinggi, dan sepeda motornya tidak menggunakan lampu utama (lampu sepeda motornya tidak menyala).
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka lecet disekitar dahi sebelah kiri, di bagian atas dan bawah bibir, disekitar siku tangan kiri, disekitar bawah telapak tangan kiri, dibawah kaki kiri, diatas punggung kaki kanan, disekitar dada bagian kiri, disekitar perut bagian kiri, diatas dada bagian kanan, dibagian perut sebelah kanan, dua gigi patah, dan patah di jari manis dan jari kelingking kaki sebelah kanan dan tulang bahu sebelah kiri.
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah dimalam hari, cahaya gelap tidak ada penerangan jalan, serta arus lalu lintas sepi saat itu.
- Bahwa belum ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan biaya pengobatan untuk Korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. BAYU SAPUTRA MARIO alias BAYU dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, 19 November 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan Desa Permata Kec. Bone Kab Bone Bolango.
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 sekitar jam 23.20 Wita, pada saat itu saksi dan teman nya Lk. MOHAMAD. FIKRAM YUSUF pulang pada saat itu saksi dan teman nya Lk. MOHAMAD. FIKRAM YUSUF pulang dari melihat hiburan malam di Desa Inogaluma Kec. Bone Kab. Bone Bolango lalu saksi dan temannya singgah di warung untuk membeli minuman dingin, setelah itu masih duduk di warung tersebut sementara di warung itu juga ada korban Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril dengan 5 orang temannya lagi duduk, tidak lama kemudian korban Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril bertanya kepada kami untuk pergi mengambil handphone di rumahnya yang tidak jauh dari warung, saat korban Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril sudah menyeberang jalan dan sudah berada di tepi jalan sebelah kanan atau sebelah selatan korban masih berdiri melihat ke arah timur atau ke arah sebelah kanan kemudian datang Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ, yang tidak menggunakan lampu utama yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilangyang berboncengan dengan Saksi Akbar Kaluku Alias Akbar langsung menabrak korban Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril, korban pun terjatuh di bahu jalan sebelah kanan atau sebelah selatan dengan posisi miring ke kiri dan sudah merasakan kejang dan darah keluar dari kedua hidungnya, kepalanya lecet dan bengkak begitu juga dengan tangan dan kakinya bengkak, saat itu Pengendara Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ, Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilanglangsung pergi meninggalkan TKP sementara korban tergeletak di bahu jalan, tidak lama kemudian Pengendara sepeda motor Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilangdatang lagi ke TKP, setelah itu saksi dan orang tua dari korban mengangkat korban di sepeda motor kemudian langsung dilarikan ke Puskesmas Bone.
- Bahwa pejalan kaki Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril saat menyeberang jalan masih mengamati situasi arus lalu lintas dari jalan sebelah kanan dan kiri.
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ, Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang, sesaat sebelum terjadi kecelakaan sudah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kecepatan tinggi tetapi saksi tidak bisa memprediksikan berapa kecepatannya.

- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Pengendara Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ, Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang tidak memberi isyarat bunyi klakson karena saat itu saksi tidak mendengarnya.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan pengendara Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ, Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang tidak mengurangi kecepatan dan tidak melakukan pengereman, dan saksi tidak mendengar bunyi gemericik ban akibat melakukan pengereman dari Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang.
- Bahwa saat itu saksi mendengar adanya bunyi benturan yang terdengar sangat keras.
- Bahwa posisi tabrakan saat itu bodi sebelah kiri dari sepeda motor yang menabrak badan sebelah kiri dari pejalan kaki (menyambar).
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena pengendara sepeda motor saat itu berada dalam kecepatan tinggi, dan tidak menggunakan lampu utama.
- Bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril mengalami luka lecet di sekitar dahi sebelah kiri, di atas dan di bawah bibir, disekitar siku tangan kiri, di sekitar bawah telapak tangan kiri, di bawah kaki kiri, di atas punggung kaki kanan, di sekitar dada bagian kiri, di sekitar perut bagian kiri, di atas dada bagian kanan, di bagian perut sebelah kanan, dua gigi patah, dan patah di jari manis dan jari kelingking kaki sebelah kanan dan tulang bahu sebelah kiri.
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan tersebut yakni Jalan lurus, cuaca cerah di malam hari, cahaya gelap tidak ada penerangan jalan serta arus lalu lintas sepi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

### 3. SRI LISKA LAUDJI alias IKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, 19 November 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan Desa Permata Kec. Bone Kab Bone Bolango.
- Bahwa kronologis peristiwa kecelakaan lalu lintas pada saat itu yakni pada hari Jumat 19 November 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, saat itu saksi berada di rumah sambil bermain handphone, tiba-tiba saksi mendengar bunyi suara knalpot racing dari Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilangbunyi tersebut terdengar berulang-ulang seperti memainkan gas saksi pun mengabaikan suara knalpot racing tersebut, tidak lama kemudian saksi mendengar orang teriak-teriak memberitahukan ada yang kecelakaan dan saksi pun keluar rumah dengan suaminya dan berlari ke arah jalan untuk memastikan apa yang terjadi, setelah saksi sampai di jalan saksi melihat korban Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril di angkat ke sepeda motor oleh beberapa orang yang berada di TKP dan langsung dilarikan ke Puskesmas Bone, tidak lama kemudian pengendara Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilangdatang bersama teman-temannya, pengendara tersebut mengatakan "Kenapa? Saya yang menabrak Pejalan kaki itu" saksi pun menakut-nakuti pengendara sepeda motor dengan mengatakan kepadanya ada banyak keluarga dari korban Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril datang mencarimu pengendara sepeda motor pun pergi diantarkan temannya, saat itu saksi langsung pergi ke Puskesmas Bone untuk melihat korban Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril.
- Bahwa jarak rumah saksi ke TKP laka lantas itu sekitar 15 meter.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak mendengar isyarat bunyi klakson dari Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar isyarat bunyi klakson dari Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar bunyi gemericik ban akibat melakukan pengereman dari Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang.
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi benturan saat itu.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki mengalami luka lecet disekitar dahi sebelah kiri, diatas bibir, dibawah bibir, disekitar siku tangan kiri, disekitar bawa telapak tangan kiri, dibawa kaki kiri, diatas pungung kaki kanan, disekitar dada bagian kiri, disekitar perut bagian kiri, diatas dada bagian kanan, dibagian perut sebelah kanan, dua gigi patah, dan patah di jari manis dan jari kelingking kaki sebelah kanan dan tulang bahu sebelah kiri.
- Bahwa kondisi tempat terjadinya kecelakaan adalah Jalan lurus beraspal, cuaca cerah dimalam hari, cahaya gelap tidak ada penerangan jalan, serta arus lalu lintas sepi saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. AKBAR KALUKU alias AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, 19 November 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan Desa Permata Kec. Bone Kab Bone Bolango.
- Bahwa saksi hanya kenal dengan pengendara Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilangdia adalah teman saksi, dan saksi tidak mengenal korban pejalan kaki Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril, saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan pengendara sepeda motor dan pejalan kaki.
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang yang berboncengan dengan saksi bergerak dari arah Desa Daludaa menuju ke arah Desa Monano Kec. Bone atau dari arah timur menuju ke arah barat, sedangkan Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril saksi tidak tahu menyeberang dari arah mana dan hendak kemana karena saksi tidak melihatnya, saksi hanya melihat ada banyak orang di tepi jalan sebelah kiri dan di tepi jalan sebelah kanan.
- Bahwa pada saat itu teman saksi yakni pengendara sepeda motor Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi bergerak dari arah Desa Taludaa menuju ke arah Desa Monano Kec. Bone Kab. Bone Bolango saat melintasi jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan Desa Permata Kec. Bone saksi melihat ada banyak orang yang berdiri

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tepi jalan sebelah kiri begitupun di tepi jalan sebelah kanan, kemudian saksi merasakan kepala bagian belakangnya sakit saksi pun langsung menunduk tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi benturan keras sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilangyang saksi tumpangi menabrak pejalan kaki Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril setelah terjadi tabrakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilangyang saksi tumpangi tetap berada di tempat tidak jatuh dibadan jalan, saat itu saksi tidak melihat lagi korban pejalan kaki Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril berada di TKP, saksi dan pengendara sepeda motor pun langsung pulang kerumah mereka karena saat itu sudah banyak orang di sekitar TKP. Saat tiba di rumah mereka di Desa Monano Kec. Bone Kab. Bone Bolango pengendara dan saksi kembali lagi ke TKP, ketika sudah sampai di TKP ada orang yang bertanya siapa yang menabrak korban Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril, pengendara sepeda motor Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang pun berkata bahwa dialah yang menabraknya.

- Bahwa kecepatan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ yang dikendarai Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilangyang berboncengan dengan saksi saat itu sudah melaju dengan kecepatan tinggi tetapi saksi tidak bisa prediksikan berapa kecepatan dari sepeda motor saat itu.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan pengendara Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang memberi isyarat bunyi klakson, karena saksi mendengar bunyi klakson sesaat sebelum terjadi kecelakaan.
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor menggunakan lampu utama (lampu sepeda motornya menyala).
- Bahwa kondisi TKP saat itu yakni Jalan lurus, cuaca cerah di malam hari, cahaya gelap dan tidak ada penerangan jalan serta arus lalu lintas sepi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat 19 November 2021 sekitar pukul 23.30 wita, di Jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan Desa Permata Kec. Bone Kab Bone Bolango.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bergerak dari arah Desa Taludaa menuju ke arah Desa Monano Kec. Bone atau dari arah timur menuju ke arah barat, sedangkan pejalan kaki Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril Terdakwa tidak tahu menyeberang dari arah mana dan hendak kemana karena Terdakwa tidak melihatnya, Terdakwa hanya melihat pejalan kaki Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril saat Terdakwa menabraknya.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 sekitar jam 23.25 Wita, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Akbar Kaluku Alias Akbar bergerak dari arah Desa Taludaa menuju ke arah Desa Monano Kec. Bone atau dari timur menuju ke arah barat, saat melintasi Jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan Desa Permata Kec. Bone Terdakwa melihat ada banyak orang yang berdiri di tepi jalan sebelah kanan, kemudian mereka sudah berpencar di tepi jalan sebelah kiri sebagian melempar batu ke arah sepeda motor Terdakwa, Terdakwa pun tetap melanjutkan perjalanan saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai melintas di tengah jalan dan secara tiba-tiba ada pejalan kaki Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril sudah berada di tengah jalan di arah depan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena jarak sudah sangat dekat sekali Terdakwa pun langsung menabrak pejalan kaki Saksi Moh. Syahril Inombi Alias Aril, setelah itu sepeda motor Terdakwa oleng akan tetapi Terdakwa dapat mengendalikan sepeda motornya, setelah terjadi tabrakan Terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke TKP dan ketika sudah berada di TKP ada seorang laki-laki yang bertanya apakah Terdakwa yang menabrak pejalan kaki Saksi Moh. Syahril Inombi Alias Aril, Terdakwa pun menjawab "iya", Terdakwalah yang menabraknya.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pejalan kaki Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril menyeberang jalan saat itu, Terdakwa melihatnya ketika pejalan kaki tersebut sudah berada di depan Terdakwa.
- Bahwa melihat pejalan kaki sudah berada di arah depan Terdakwa, sekitar jarak 1 meter.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai berada dalam kecepatan sedang sekitar 60km/jam.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak memberi isyarat bunyi klakson.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengurangi kecepatan akan tetapi tidak melakukan pengereman.
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor Terdakwa dilengkapi dengan STNK, akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM C.
- Bahwa Terdakwa menyalakan lampu utama pada sepeda motornya.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena saat itu Terdakwa mendapat gangguan sementara melintasi jalan di TKP yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat berbuat apa apa lagi, kemudian korban Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril menyeberang jalan tidak mengamati arus lalu lintas dan saat itu jarak korban sudah sangat dekat sehingga korban tertabrak meskipun Terdakwa sudah melakukan pengeraman.
- Bahwa kondisi TKP kecelakaan tersebut yakni Jalan lurus, cuaca cerah di malam hari, cahaya gelap tidak ada penerangan jalan serta arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum No. 370/Peng/148/RS/2021 tanggal 21 November 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Mohamad Noval Farlan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ, dengan no rangka : MH1JF2211KK709678, no mesin : JFZ2E1708772
2. 1( satu ) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ , , dengan no rangka : MH1JF2211KK709678, no mesin : JFZ2E1708772, Nama Pemilik: HARTATI HIDA. , Nama Pemilik : HARTATI HIDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat 19 November 2021 sekitar pukul 23.30 wita, di Jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan Desa Permata Kec. Bone Kab Bone Bolango antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang bergerak dari arah Desa Taludaa menuju

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Desa Monano Kec. Bone atau dari arah timur menuju ke arah barat, dengan pejalan kaki Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril;

- Bahwa Terdakwa menabrak pejalan kaki Korban Moh. Syahril Inombi Alias Arilsaat Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 sekitar jam 23.25 Wita;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan Terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke TKP dan ketika sudah berada di TKP ada seorang laki-laki yang bertanya apakah Terdakwa yang menabrak pejalan kaki Saksi Moh. Syahril Inombi Alias Aril, Terdakwa pun menjawab "iya", Terdakwalah yang menabraknya.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai berada dalam kecepatan sedang sekitar 60km/jam.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak memberi isyarat bunyi klakson.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak mengurangi kecepatan akan tetapi tidak melakukan pengereman.
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor Terdakwa dilengkapi dengan STNK, akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM C.
- Bahwa Terdakwa menyalakan lampu utama pada sepeda motornya.
- Bahwa kondisi TKP kecelakaan tersebut yakni Jalan lurus, cuaca cerah di malam hari, cahaya gelap tidak ada penerangan jalan serta arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang bahwa, unsur Setiap Orang dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah siapa saja, dengan tidak memperhatikan harkat dan martabatnya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya bila dinyatakan bersalah harus dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama MOH. GILANG MALANUA Alias GILANG sebagai subjek hukum orang perorangan, identitas mana telah di akui oleh terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa, didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dan menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas dan tegas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya; Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan maka telah nyata Terdakwa adalah pengemudi kendaraan bermotor yakni sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan No. Polisi DM 2366 DQ berboncengan dengan Saksi AKBAR KALUKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap unsure ini Majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

**Ad. 3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas menurut ketentuan dalam Pasal 1 Ke-24 Undang-Undang No. 22 tahun 2002 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto*



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2002 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2002 yakni Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan teranglah bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat 19 November 2021 sekitar pukul 23.30 wita, di Jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan Desa Permata Kec. Bone Kab Bone Bolango antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang bergerak dengan kecepatan 60 KM/Jam dari arah Desa Taludaa menuju ke arah Desa Monano Kec. Bone atau dari arah timur menuju ke arah barat yang menabrak pejalan kaki yakni saksi Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya dalam alam pikiran terdakwa bahwa dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) Km/Jam terdakwa harusnya segera menurunkan kecepatan kendaraannya agar kendaraan yang terdakwa kendarai dapat dengan mudah dikendalikan oleh terdakwa saat menghadapi pejalan kaki yang hendak menyebrangi jalan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi tersebut tentunya tidak dapat dikendalaikan dan apabila sepeda motor tersebut berbenturan dengan pejalan kaki yakni saksi Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril dapat menimbulkan akibat tertentu terlebih terdakwa dengan kecepatan 60 KM/Jam dalam hal ini sudah dapat dibayangkan terdakwa bahwa dengan kecepatan 60 Km/Jam sudah dapat mengakibatkan hal tertentu dan gejala yang sudah terpikirkan dan sudah sepatutnya terdakwa berhati-hati dengan mengurangi kecepatannya, melakukan Tindakan pengereman dan membunyikan klakson atau tanda isyarat lainnya saat Terdakwa berkendara namun demikian hal tersebut dikesampingkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka telah menunjukkan telah nyata adanya perbuatan terdakwa yang tidak hati-hati dan akibat dari ketidak hati-hatiannya itu seharusnya telah dapat dibayangkan (diduga) sebelumnya oleh terdakwa, hal ini nampak pada diri terdakwa yang tidak mengurangi kecepatan melakukan Tindakan pengereman, membunyikan klakson atau tanda isyarat lainnya saat Terdakwa berkendara terlebih juga terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan diatas sebagai bentuk adanya kehati-hatian dari terdakwa seperti mengurangi kecepatan dan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindakan pengereman, membunyikan klakson atau tanda isyarat lainnya saat Terdakwa berkendara dan menggunakan helm saat berkendara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4 Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga dalam rumusan ini yang menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat 19 November 2021 sekitar pukul 23.30 wita, di Jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan Desa Permata Kec. Bone Kab Bone Bolango antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang bergerak dengan kecepatan 60 KM/Jam dari arah Desa Taludaa menuju ke arah Desa Monano Kec. Bone atau dari arah timur menuju ke arah barat yang menabrak pejalan kaki yakni saksi Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril mengakibatkan Korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril mengalami luka ringan sebagaimana Visum Et Repertum No. 370/Peng/148/RS/2021 tanggal 21 November 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Mohamad Noval Farlan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas telah ternyata korban Moh. Syahril Inombi Alias Aril mengalami luka akibat kecelakaan tersebut, oleh karenanya telah nampak adanya hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang muncul maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sementara;
- Terdakwa tidak pernah memberikan batuan pengobatan kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ, dengan no rangka : MH1JF2211KK709678, no mesin : JFZ2E1708772
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Silver DM 2366 DQ, dengan no rangka: MH1JF2211KK709678, no mesin : JFZ2E1708772, Nama Pemilik: HARTATI HIDA. , Nama Pemilik : HARTATI HIDA.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Gilang Malanua Alias Gilang.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami, Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum, Effendy Kadengkang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Santo Musa, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Rustam, S.H., M.H.

Ttd

Effendy Kadengkang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jackeline Camelia Jacob SH.